



TATA RUANG

RTH Jangan Dialihfungsikan

DANUREJAN—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja diminta tegas dalam menetapkan lahan yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jangan sampai keberadaan RTH yang sudah ditetapkan beralih fungsi jadi bangunan. Ketersediaan (RTH) di Kota Jogja saat ini baru mencapai 18,76%. Jumlah tersebut belum memenuhi ketentuan yang mengharuskan setiap wilayah memiliki RTH sebanyak 30% dari total luas wilayah.

*I Ketut Sawitra Mustika
sawitra@harianjogja.com*

- ▶ Ada RTH yang beralih fungsi jadi bangunan
- ▶ RTH di Kota Jogja baru 18,76% dari total 30% yang disyaratkan undang-undang

Sekretaris Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DIY, Agus Tri Cahyono mengatakan Pemkot Jogja selama ini sudah berusaha menambah luasan hutan kota dengan cara mengakuisisi lahan yang potensial menjadi RTH di kelurahan-kelurahan yang ada.

"Setiap kelurahan yang punya lahan yang mungkin bisa dibebaskan di tawarkan ke Pemkot. Untuk dijadikan RTH. Tapi saran saya, kalau memang diakuisisi harus definitif, jangan abu-abu. Abu-abu maksudnya maunya dibuat RTH tapi ternyata untuk bangunan. Ada beberapa yang jadi balai RW," ucapnya, sesuai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di kompleks Kepatihan, Kamis (23/11), pekan lalu.

Status definitif itu, imbuhnya, sangat penting diberikan, karena jika hanya diberi label, maka dikhawatirkan peruntukkannya di masa yang akan datang bukan untuk RTH, tapi bisa jadi hal lain. Sebab, lanjut Agus, ruang terbuka itu bisa didefinisikan bermacam-macam. Bahkan hotel pun bisa disebut dengan ruang terbuka.

Apalagi, sambungnya, yang menjadi penyebab luasan RTH belum mencukupi adalah karena minimnya RTH publik. Seperti diketahui, dari 18,76% RTH Kota Jogja, luasan RTH publik hanya 5,83% atau sekitar 1,89 hektare yang tersebar di 41 titik di 33 kelurahan. Sedangkan untuk RTH privat sudah mencukupi, yakni 12,93%. RTH kota sendiri harus terdiri dari 20% RTH publik dan 10% privat.

Dalam kesempatan itu Agus juga mendukung upaya untuk mengubah Stadion Kridosono menjadi hutan kota meski tempat itu adalah cagar budaya, "Setahu saya itu cagar budaya, tapi bisa saja, asal dengan mengikuti batasan-batasan pemanfaatan cagar budaya," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Suyana mengungkapkan, untuk memenuhi kuota 30% ketersediaan RTH sangatlah sulit. Namun pihaknya terus berusaha menambah luas RTH.

Dengan keterbatasan lahan yang ada, ia menyatakan yang terpenting bukanlah luasan RTH yang terfokus pada salah satu titik. Namun, agar setiap wilayah memiliki lokasi untuk RTH, baik yang sifatnya publik maupun privat. Solusi yang mungkin bisa diambil, sambungnya, adalah mengupayakan tiap kampung punya RTH sendiri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005